

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ritual atau proses yang mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri (Gelchu Adola & Wirtu, 2024). Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2021). Usia pernikahan ini dapat juga ditentukan berdasarkan spesifikasi budaya, sosial, agama, dan etnis masing-masing masyarakat (Hosseini & Asadisarvestani, 2022). Sebagian masyarakat masih memandang pernikahan usia muda sebagai hal wajar dan bahkan dianggap sebagai solusi atas kesulitan ekonomi dan sosial (Setiadi, 2021). Di Indonesia banyak orang tua menikahkan anaknya yang masih usia remaja dengan dalih agar terhindar dari pergaulan bebas.

Fenomena ini banyak di temukan di Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan peningkatan signifikan angka pernikahan dini pada tahun 2019 yang dipicu oleh faktor ekonomi, tekanan sosial, dan kepercayaan budaya bahwa pernikahan dini dapat menghindarkan anak dari perilaku menyimpang (Rahiem, 2020). Selain itu pernikahan dini juga dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan perempuan muda untuk menolak keputusan keluarga. Remaja perempuan sering kali tidak memiliki kekuatan untuk menolak keputusan keluarga, sehingga menikah dini menjadi pilihan yang dipaksakan.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Demografi (DHS) dari 35 negara dan menunjukkan bahwa perempuan yang menikah muda memiliki pendidikan yang

lebih rendah, mulai mengasuh anak lebih awal, memiliki lebih sedikit kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Pratiwi et al., 2019). Akibatnya, banyak perempuan yang menikah dini mengalami gangguan kesehatan fisik, stres, kecemasan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Hosseini & Asadisarvestani, 2022).

Hasil penelitian yang menelaah pengalaman pribadi remaja perempuan di Ethiopia menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan berbagai bentuk penderitaan psikologis. Remaja yang menikah pada usia muda mengalami perasaan kehilangan kendali atas diri sendiri, menghadapi kekerasan dari pasangan, serta mengalami gangguan kesehatan mental (Mrayan & Obeisat, 2021). Pada hasil penelitian lain di Indonesia terjadi beberapa dampak negatif dari pernikahan dini, antara lain yakni dapat menimbulkan depresi berat, perceraian, terhambatnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi yang dapat membuat anak terlantar, muncul pekerja dibawah umur, dapat menimbulkan penyakit HIV, meningkatnya angka kematian anak (Adam, 2019).

Berdasarkan data dari Unicef diperkirakan 640 juta anak perempuan yang hidup saat ini menikah di usia dini, atau 12 juta anak perempuan per tahun (Unicef, 2023). Berdasarkan data tahun 2024 jumlah perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di DKI Jakarta sebanyak 1,68%, Jawa Tengah sebanyak 6,13%, dan Jawa Timur mencapai angka yang lebih tinggi yakni sebanyak 7,78% (BPS RI, 2024). Di Jawa Timur kasus pernikahan dini terutama banyak terjadi di daerah Tapal Kuda, yaitu Pulau Madura, Pasuruan, Probolinggo,

Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang yang kebanyakan dilakukan masyarakat etnis Madura (Unair, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Agama Pusat pada tahun 2022 tercatat 8.804 pasangan menikah di bawah usia 19 tahun, kemudian pada tahun 2023 angka pernikahan dini menurun menjadi 5.489 pasangan, dan pada tahun 2024 angka pernikahan dini kembali menurun menjadi 4.150 (Ashari, 2025). Namun kasus pernikahan dini masih marak terjadi terutama di daerah pedesaan salah satunya Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2024 di Lumajang di temukan sebanyak 671 kasus pernikahan dini (Asmadi, 2025). Kabupaten Lumajang masih menduduki peringkat tertinggi kedua di Jawa Timur paling banyak kasus pernikahan usia dini.

Pernikahan pada usia dini kerap dipandang sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, alasan terjadinya pernikahan dini pada perempuan dapat dipahami sebagai wujud tekanan sosial dan paksaan dari lingkungan, bukan semata-mata keputusan pribadi. Hal ini berakar pada tradisi budaya, norma keluarga, dan nilai etnis yang berkembang di masyarakat, serta diperkuat oleh rendahnya pemahaman mengenai kesetaraan gender (Hosseini & Asadisarvestani, 2022). Kondisi tersebut sejalan dengan pola pikir sebagian masyarakat pedesaan di Kabupaten Lumajang yang masih menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga anak perempuan dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan lebih layak dinikahkan pada usia muda. Selain itu, terdapat anggapan bahwa setelah baligh, seorang anak telah siap untuk menikah (Thoriq, 2020).

Masyarakat Lumajang juga memiliki keyakinan bahwa penolakan lamaran dapat menyebabkan seorang perempuan menjadi “perawan tua”. Akibatnya, remaja perempuan yang akan dinikahkan sering kali memilih menikah karena merasa lebih baik menikah daripada menanggung stigma sosial sebagai perawan tua (Asmadi, 2022). Dalam pola pernikahan yang bersifat tradisional, orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan usia menikah dan pemilihan calon pasangan bagi anak. Meskipun sebagian besar negara telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah secara hukum, pernikahan yang berlangsung di bawah batas usia tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dikenal sebagai pernikahan dini. Remaja yang menikah di bawah usia legal sering kali melakukan pernikahan secara tidak resmi, baik sebagai pernikahan sementara maupun pernikahan yang disembunyikan. Selain itu, letak geografis yang jauh dari kantor pencatatan pernikahan juga menjadi salah satu penyebab, khususnya pada remaja yang tinggal di wilayah pedesaan (Hosseini & Asadisarvestani, 2022).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, dalam kehidupan rumah tangga para remaja yang menjalani pernikahan dini muncul berbagai dinamika dan permasalahan yang menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai pasangan suami istri. Beberapa pasangan remaja sering mengalami konflik rumah tangga yang dipicu oleh rasa saling curiga terhadap pasangan, seperti kecurigaan terhadap perselingkuhan. Selain itu, ketika terjadi pertengkaran, salah satu pasangan sering memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya sebagai bentuk pelarian dari konflik yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan

bahwa kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan mengelola konflik rumah tangga masih belum matang.

Permasalahan lain yang juga ditemukan adalah adanya kecenderungan emosi yang tidak stabil pada sebagian pasangan remaja, seperti mudah marah atau kurang mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia yang masih berada pada tahap perkembangan remaja, sehingga kesiapan psikologis dalam menjalani kehidupan pernikahan belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, fenomena pernikahan dini di desa tersebut juga terlihat terjadi secara berulang dalam satu keluarga, misalnya terdapat kakak beradik yang sama-sama menikah pada usia dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor keluarga dan lingkungan sosial dapat turut memengaruhi keputusan remaja untuk menikah dini.

Upaya pemerintah untuk mengatasi pernikahan dini melalui strategi nasional pencegahan perkawinan anak (stranas PPA) dengan fokus pada peningkatan pendidikan (sekolah siaga kependudukan), pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, penguatan regulasi (naikkan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun), edukasi tentang kesadaran dampak negatif pernikahan dini melalui berbagai forum, serta penguatan kelembagaan daerah (kota layak anak) dan koordinai lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak (KEMENKO PMK, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengalaman pernikahan dini pada remaja di Desa Bedayutalang Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman pernikahan dini pada remaja di Desa Bedayutalang Kabupaten Lumajang

1.2.3.4 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengeksplorasi pengalaman psikologis pada remaja
2. Mengeksplorasi pengalaman pendidikan pada remaja
3. Mengeksplorasi pengalaman ekonomi pada remaja
4. Mengeksplorasi pengalaman sosial pada remaja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan keluarga dan keperawatan komunitas terkait pemahaman mengenai pengalaman remaja yang menjalani pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berbagai aspek pengalaman yang dialami remaja setelah menikah pada usia dini, seperti pengalaman psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah pemahaman peneliti mengenai fenomena pernikahan dini secara nyata di masyarakat terutama terkait bagaimana proses, alasan, serta pengalaman yang dialami remaja pasca pernikahan.

2. Bagi Profesi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif

3. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan terkait penelitian yang berhubungan dengan pengalaman pernikahan dini

4. Bagi Masyarakat/Partisipan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih bermakna sebagai dasar bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan pernikahan dini serta pendampingan remaja

